



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 5867-5880

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Konsep Produksi dan Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya pada Perekonomian di Indonesia

Catur Wahyudi<sup>1✉</sup>, Anton Bawono<sup>2</sup>

(1) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

(2) UIN Salatiga

Email: [caturwahyudi68@yahoo.co.id](mailto:caturwahyudi68@yahoo.co.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Banyak ilmuwan ekonomi dunia mengakui karya Ibnu Khaldun, salah satu tokoh muslim terkemuka. Ia adalah figur yang sangat berkembang dan berkontribusi pada agenda peradaban dunia, khususnya umat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dua dari banyak karya Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang lebih mendalam, yaitu teori uang dan teori produksi, dan bagaimana hal-hal ini berkaitan dengan ekonomi Indonesia. Dalam artikel ini, yang dibahas adalah ketokohan seseorang yang telah berkontribusi dalam ilmu pengetahuan melalui karya-karyanya yang tersebar luas dan telah dijadikan referensi oleh beberapa penulis generasi berikutnya. Oleh karena itu, metode penelitian pustakawan digunakan. Penelitian menemukan bahwa meskipun Ibn Khaldun mengatakan bahwa uang tidak selalu harus terdiri dari emas dan perak, keduanya digunakan untuk menentukan nilai uang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga nilai uang yang dicetak. Pemerintah menetapkan harga secara teratur. Untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi, uang harus mengalir, bergulir, dan berputar di masyarakat. Karena itu, pandangan Ibnu Khaldun tentang uang adalah pandangan aliran dan bukan pandangan saham. Uang, di sisi lain, dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau untuk membeli barang dan jasa. bukan hanya untuk menghitung standar harga.

Kata Kunci: *Teori Produksi, Teori Uang, Perekonomian, Ibnu Khaldun*

## Abstract

Many world economic scientists recognize the work of Ibn Khaldun, one of the leading Muslim figures. He is a highly developed figure and has contributed to the agenda of world civilization, especially Muslims. The purpose of this study is to study two of Ibn Khaldun's many works related to deeper economic issues, namely the theory of money and the theory of production, and how these things relate to the Indonesian economy. In this article, what is discussed is the figure of someone who has contributed to science through his widely distributed works and has been used as a reference by several writers of the next generation. Therefore, the librarian research method is used. The study found that although Ibn Khaldun said that money does not always have to consist of gold and silver, both are used to determine the value of money. The government has an obligation to maintain the value of the money printed. The government sets prices regularly. To be used in economic activities, money must flow, roll, and rotate in society. Therefore, Ibn Khaldun's view of money is a flow view and not a stock view. Money, on the other hand, can be used as a means of payment or to buy goods and services. not only to calculate price standards.

Keywords: *Production Theory, Money Theory, Economics, Ibn Khaldun*

## PENDAHULUAN

Kita terlibat dalam berbagai masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Baik disadari maupun tidak, masalah ekonomi selalu menjadi masalah bagi manusia sejak lahir hingga mati. Perilaku ekonomi ini telah banyak diisyaratkan oleh agama sebagai pegangan hidup manusia. Ekonomi biasanya didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber produktif yang langka untuk membuat barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi sangat terkait dengan perilaku manusia, dan para ilmuwan modern ingin mempelajarinya dari perspektif teoritik maupun praktis.

Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi yang semakin meningkat, pemikiran ekonomi Islam muncul sebagai salah satu alternatif yang relevan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi konvensional. Banyak kalangan menyadari bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan, ketidakadilan sosial, serta kesenjangan yang semakin melebar memerlukan solusi yang tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral. Di sinilah peran pemikiran ekonomi Islam menjadi penting, karena menawarkan kerangka kerja yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam ekonomi, perilaku manusia biasanya didefinisikan sebagai penyelidikan sumber-sumber produktif yang terkait kemudian digunakan dengan langka untuk memproduksi jasa dan barang, kemudian didistribusikan. Orang-orang saat ini dalam proses produksi tidak

peduli apakah kegiatan yang mereka lakukan halal atau haram atau akibat yang akan timbul darinya, asalkan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari usaha mereka. Jadi, dia telah melanggar ketetapan Allah tanpa mempertimbangkan akibatnya, yang dapat merugikan banyak orang dan lingkungan. Distribusi seperti gaji, laba, dan pajak juga akan diterima selama proses produksi.

Banyak ilmuwan ekonomi dunia mengakui karya Ibnu Khaldun, salah satu tokoh muslim terkemuka. Ia adalah figur yang sangat berkembang dan berkontribusi pada agenda peradaban dunia, khususnya umat Islam. Untuk memecahkan masalah ekonomi, Ibnu Khaldun menggunakan percobaan atau observasi untuk menyelidiki penyebabnya, membandingkannya, dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa hukum-hukum yang telah menjelaskan suatu hal yang terjadi pada saat itu telah digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Hal ini menyebabkan Ibnu Khaldun dijuluki sebagai peneliti ekonomi pertama (Indra Hidayatulla, 2017).

Dalam karyanya, Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa penawaran dan permintaan adalah faktor utama dalam produksi. Namun, berapa banyak hasrat dan produsennya untuk bekerja sangat tergantung pada penawaran. Namun, permintaan menentukan jumlah hasrat pembeli dan jumlah barang yang mereka beli. Motif produksi adalah hasil dari motif psikologis dan finansial yang ditentukan oleh distribusi dan permintaan yang tinggi, yang dapat menguntungkan produsen dan pedagang, menyebabkan laba dan pajak yang rendah serta gaji yang sangat tinggi. Daya beli, yang menunjukkan tingkat penyediaan yang tinggi untuk negara, menentukan pajak yang tinggi. Karena itu, populasi merupakan faktor penentu produksi, diikuti oleh belanja negara, pendapatan, dan keuangan publik. Namun, pendapat Ibnu Khaldun tentang populasi yang memiliki keuangan publik yang mentaati hukum sangat kontroversial dan sering berubah karena keduanya berkontribusi pada siklus ekonomi (Al Arif, 2015).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang pemikiran tokoh muslim yang berorientasi pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar pemikirannya. Dalam penelitian yang dilakukan penulis akan menganalisis dua di antara sekian banyak pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah ekonomi yang lebih terperinci yaitu tentang teori produksi dan teori uang selanjutnya bagaimana relevansinya dengan perekonomian di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Menurut Rahmadi (2019), subjek penelitian dalam artikel ini adalah ketokohan seseorang yang telah berkontribusi pada ilmu pengetahuan melalui karya-karyanya yang tersebar luas dan telah dijadikan referensi oleh beberapa penulis generasi berikutnya. Oleh karena itu, metode penelitian bibliometrik digunakan sebagai pendekatan yang dipilih. Penelitian kepustakaan sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, setiap penelitian pasti membutuhkan teori sebelumnya untuk mendapatkan data yang akurat. Kedua, penelitian kepustakaan diperlukan sebagai studi pendahuluan (preliminary research) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Misalnya, dokter atau ahli biologi harus membaca buku untuk mengetahui sifat dan jenis virus. Ketiga, informasi yang ditemukan di pustaka masih dapat diandalkan untuk menjawab masalah penelitian ilmiah. Peneliti kepustakaan dapat menggunakan informasi atau data nyata yang telah dikumpulkan orang lain, seperti laporan, hasil penelitian, laporan laporan resmi, dan buku-buku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun bernama lengkap Wali al-Din Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibn Khaldun. Dia lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H, atau 27 Mei 1332 M, dan meninggal di Kairo Mesir pada 26 Ramadhan 808 H, atau 16 Maret 1406 M (al-Azmeh, 1982: 1). Sebagai Qadi Mesir, Ibn Khaldun diberi gelar Wali al-Din. Kemudian dia lebih dikenal dengan sebutan "Ibn Khaldun" (Al-Khudhairi, 1987).

Nama akrabnya, Ibn Khaldun, berasal dari nama kakeknya yang ke sembilan, al-Khalid. Nenek moyangnya, Khalid ibn Usman, menetap di Carmona, sebuah kota kecil antara segitiga Cordova, Sevilla, dan Granada, ketika mereka pertama kali memasuki Andalusia pada abad ke-8. Keturunan Khalid dari Andalusia kemudian disebut Banu Khaldun, yang melahirkan Abdurrahman ibn Khaldun, sejarawan terkenal (Maleha, 2016).

Sebelum memasuki dunia ilmu sepenuhnya, latar belakang keluarga kelas atas Ibnu Khaldun tampaknya memainkan peran penting dalam kehidupan politiknya. Jika posisinya tetap berada di bawah, otaknya yang cerdas jelas bertanggung jawab atas ketidakpuasan yang dialaminya. Menurut Huda (2013), orientasi ke atas inilah yang mendorongnya untuk berpartisipasi dalam berbagai konflik politik yang rumit di Spanyol dan Afrika Utara.

Berdasarkan silsilah keluarganya, Ibn Khaldun terus bersilsilah dengan Wail Bin Hajar, salah satu sahabat terkenal Nabi Muhammad SAW (Karim, 2014: 391). Keluarga Ibn Khaldun

berasal dari Hadramaut. Ayahnya, yang bernama Abu Abdullah Muhammad, juga terlibat dalam politik. Kemudian dia meninggalkan politik dan berkonsentrasi pada ilmu pengetahuan dan kesufian. Dia mahir berbicara dan menulis Arab. Meninggal dunia karena wabah pes yang melanda Afrika Utara pada tahun 749 H/1348 M, meninggalkan lima anak, salah satunya adalah Abd al-Rahman ibnu Khaldun, yang pada waktu itu berusia 18 tahun (Maleha, 2016).

Latar belakang sosial dan politik yang kompleks di kawasan Mediterania pada masa itu juga berkontribusi terhadap pemikiran Ibnu Khaldun. Dia menyaksikan berbagai perubahan politik dan sosial, termasuk pergeseran kekuasaan dan konflik antar kerajaan. Pengalamannya ini membawanya untuk memahami pentingnya stabilitas sosial dan ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Konsep 'Asabiyyah, atau solidaritas kelompok, menjadi salah satu gagasan kunci yang ia kembangkan dalam menganalisis dinamika masyarakat dan ekonomi.

Keluarga besar Ibnu Khaldun menetap di Tunisia sebelum meninggalkan Spanyol oleh penguasa Kristen. Keluarga Ibnu Khaldun tinggal di tanah yang dimiliki dinasti Hafsiyah di kota itu, dan mereka dihormati oleh pihak istana. Ibnu Khaldun telah menjadi bagian dari masyarakat kelas atas sejak lahir. Ada kemungkinan bahwa peradaban Islam akan runtuh pada saat Ibnu Khaldun hidup. Saat itu, sekitar 75 tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun, Baghdad telah dijajah, dibakar, dan dihancurkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258. Khalifah Abbasiyah hampir runtuh.

Beberapa abad sebelum lahirnya "resmi" di Eropa, Ibn Khaldun telah menemukan banyak konsep dan pemikiran ekonomi penting. Sebelum Smith dan Ricardo, dia menemukan keutamaan dan kebutuhan pembagian kerja dan prinsip nilai kerja. Sebelum Malthus, dia telah mengembangkan teori kependudukan dan mendesak peran negara dalam ekonomi sebelum Keynes. Selain itu, Ibn Khaldun menggunakan ide-ide ini untuk membangun sistem yang mudah dipahami dan dinamis di mana mekanisme ekonomi mengarahkan tindakan ekonomi ke perubahan jangka panjang (Henry, 2020).

Karya monumental Ibnu Khaldun, "*Muqaddimah*," ditulis pada tahun 1377 dan menjadi landasan bagi ilmu sosial dan ekonomi. Dalam karya ini, dia merangkum pemikirannya tentang hubungan antara faktor sosial, ekonomi, dan politik. Ibnu Khaldun berargumen bahwa kemakmuran ekonomi suatu masyarakat bergantung pada keseimbangan antara produksi, distribusi, dan solidaritas sosial. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami perkembangan ekonomi dalam konteks budaya dan sejarah.

Ibnu Khaldun, sebagai salah satu tokoh terpenting dalam pemikiran ekonomi Islam, dikenal luas melalui karyanya yang monumental, "*Muqaddimah*." Karya ini tidak hanya berfungsi sebagai pengantar untuk sejarah, tetapi juga menyajikan analisis mendalam

tentang dinamika masyarakat, politik, dan ekonomi. Dalam "Muqaddimah," Ibnu Khaldun mengemukakan konsep-konsep yang sangat berpengaruh, seperti 'Asabiyyah, yang menggambarkan solidaritas sosial sebagai pilar penting bagi perkembangan ekonomi dan stabilitas suatu negara.

Ia tinggal di Gal'at Ibn Salamah, sebuah puri di Propinsi Oran, dari tahun 1375 hingga 1378 M. Ia membuat Muqaddimah, volume pertama dari karya sejarahnya, sebagai awalnya. Pada tahun 1378 M, pemerintah Hafsid memberikan izin kepadanya untuk kembali ke Tunisia karena ingin mencari buku di banyak perpustakaan besar. Hingga tahun 1382 M, ia menjadi guru besar ilmu hukum di sana. Dia tinggal di Kairo sampai dia meninggal pada 17 Maret 1406 M (Ulum & Mufarrohah, 2016).

Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh intelektual Muslim yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran ekonomi. Sebagai seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom, Ibnu Khaldun melalui karyanya *Muqaddimah* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang ekonomi dalam perspektif Islam. Pemikirannya tidak hanya berkaitan dengan perilaku ekonomi individu, tetapi juga dengan bagaimana dinamika ekonomi memengaruhi perkembangan peradaban dan negara. Dalam kerangka besar teorinya, ia menjelaskan bahwa ekonomi adalah fondasi yang menopang kemajuan suatu bangsa, dan keruntuhan ekonomi sering kali menjadi awal dari runtuhnya sebuah peradaban.

Ibnu Khaldun juga menawarkan pandangan yang mendalam tentang siklus ekonomi. Ia mengamati bahwa setiap peradaban mengalami siklus pertumbuhan dan kemunduran yang didorong oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial. Menurutnya, pada awal berdirinya suatu negara, perekonomian sering kali berkembang pesat karena adanya kerja keras, disiplin, dan semangat kolektif untuk membangun. Namun, seiring waktu, ketika kemakmuran tercapai, masyarakat mulai beralih ke gaya hidup mewah, yang pada akhirnya mengurangi produktivitas dan menyebabkan kemunduran ekonomi. Siklus ini, menurut Ibnu Khaldun, adalah sesuatu yang alami dan sering kali menentukan umur panjang suatu peradaban.

Selain itu, Ibnu Khaldun sangat kritis terhadap peran pemerintah dalam ekonomi, terutama terkait pajak dan kebijakan fiskal. Ia berpendapat bahwa pajak yang terlalu tinggi atau kebijakan ekonomi yang represif akan mengurangi semangat kerja dan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, pengenaan pajak yang berlebihan justru dapat melemahkan fondasi ekonomi negara dan mempercepat kemundurannya. Pandangan ini mencerminkan pemahaman mendalam Ibnu Khaldun tentang keseimbangan antara kebutuhan negara untuk membiayai kegiatannya dengan kebutuhan masyarakat untuk berkembang secara ekonomi tanpa beban yang terlalu berat.

Ada banyak masalah ekonomi yang dibahas Ibn Khaldun, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, daur perdagangan, pertanian, industri, perdagangan, hak milik, dan sebagainya. Selain itu, ia berbicara tentang berbagai tahapan perkembangan ekonomi yang dilalui oleh masyarakat. Selain itu, kami menemukan bahwa paham dasar telah berkembang dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur.

Dalam buku mukaddimah dijelaskan bahwa kemampuan seseorang sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dia dapat mendapatkan setidaknya satu porsi makanannya setiap hari, jadi dia tidak bisa membuatnya kecuali menumbuk bahan-bahannya menjadi adonan dan memasaknya. Ketiga proses ini membutuhkan wadah dan peralatan yang tidak mungkin ditemukan tanpa kehadiran tukang kayu, pandai besi, dan pembuat tembikar (Irham, 2011).

Relevansi Teori Produksi Ibnu Khaldun dengan Kondisi Perekonomian Indonesia Saat Ini

Teori produksi adalah alat untuk mengukur hubungan antara input dan output. Diharapkan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang apa yang terjadi dalam proses produksi dengan menggunakan biaya minimum untuk menghasilkan output tertentu dengan produksi maksimal (Vinna Sri Yuniarti, 2016).

Produksi adalah proses berjenjang yang memerlukan banyak usaha manusia, pengorbanan yang signifikan, dan kekuatan yang terkonsentrasi pada kondisi tertentu untuk menghasilkan manfaat material dan spiritual. Produksi dalam Islam berarti usaha keras untuk mengembangkan sumber daya yang diperbolehkan dan meningkatkan pendapatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung sistem eksistensi, dan meningkatkan derajat manusia. Mengingat betapa pentingnya proses produksi dalam menghasilkan kekayaan, Islam sangat mendukung proses produksi. Produksi juga merupakan sumber untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkannya (Syaibani & Al Hasan, 1986).

Berikut penjelasan Teori Produksi Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia:

1. Produksi didefinisikan sebagai tindakan manusia yang diatur secara sosial menurut Ibnu Khaldun (Ulum & Mufarrohah, 2016). Ini menunjukkan bahwa setiap orang perlu berbagi satu sama lain. Oleh karena itu, manusia tidak dapat memproduksi jumlah makanan yang cukup untuk hidupnya sendiri. Organisasi tenaganya sangat penting jika ia ingin bertahan. Operasi produksi yang paling sederhana membutuhkan modal dan keterampilan, serta kerja sama dari banyak orang dan latar belakang teknis dan keseluruhan peradaban. Yang terjadi di Indonesia walaupun kondisi struktural social yang kuat, namun ada

pelaksanaannya sering menemui hambatan seperti birokrasi yang cukup rumit disertai tindakan korupsi. Hal yang demikian tentu sangat bertentangan dengan pandangan Ibnu Khaldun berkaitan dengan pentingnya organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pandangan lain bahwa dinamika Masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan kompleksitas tinggi yang tentunya hal tersebut bisa mempengaruhi proses produksi misalnya perbedaan suku, ras, budaya Tingkat Pendidikan yang bermacam-macam dan tentunya ini menjadi tantangan dalam melakukan kolaborasi produktif.

2. Menurut Ibnu Khaldun, proses kumulatif ini merupakan teori ekonomi tentang pembangunan karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting dan satu-satunya hambatan bagi pembangunan adalah kekurangan tenaga kerja yang berkualitas (Ulum & Mufarrohah, 2016). Dalam pelaksanaannya kegiatan untuk meningkatnya keterampilan melalui Pendidikan dan pelatihan sudah banyak dilakukan hanya terkadang tidak beriringan dengan kebutuhan industri khususnya dalam sektor teknologi, mengingat kondisi saat modern saat ini lebih mengedepankan kekuatan teknologi. Di era serba teknologi ini keterampilan yang dibutuhkan di banyak sektor industri telah banyak mengalami perubahan. Ini menjadi tantangan tersendiri baik individu maupun pemerintah dalam hal meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri yang memang berbasis teknologi. Jika dilihat dari pembahasan di atas bahwa teori Ibnu Khaldun tidak sepenuhnya berjalan dalam konteks Indonesia saat ini.
3. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, ada pembagian kerja berdasarkan keterampilan manusia, bukan sumber daya alam. Keterampilan pekerjaan manusia, juga dikenal sebagai keahlian, merupakan komponen penting dari kesuksesan dalam memproduksi, menurut Ibn Khaldun (Subaidi & Subiyanto, 2020). Dilihat dari penjelasan Ibnu Khaldun, jelas bahwa interaksi antara permintaan dan penawaran akan terjadi. Peningkatan permintaan akan dipicu oleh pasokan baru yang dihasilkan dari peningkatan permintaan. Menurutnya, jumlah sumber daya intelektual dan infrastruktur organisasi yang diperlukan oleh suatu negara sebanding dengan kemajuannya ekonominya. Orang yang terampil akan ditarik oleh infrastruktur dan akan tinggal di negara tersebut, meningkatkan modal dan infrastruktur intelektual mereka. Sekarang, ide pembagian kerja telah berkembang menjadi New International Division of Labour (NIDL). NIDL jauh berbeda dengan ide pembagian Internasional Ibnu Khaldun, yang hanya membagi negara berdasarkan keterampilan penduduknya, karena dia percaya bahwa tenaga kerja adalah faktor produksi paling penting. Namun, di New International Division of Labour, fokusnya adalah untuk

memaksimalkan keuntungan dengan mempermudah akses ke sumber daya alam, yang merupakan bahan baku untuk proses produksi (Andiansyah, 2021).

4. Jika kita lihat bahwa Indonesia adalah Negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, bisa di lihat dari pertanian, mineral atau sumber lainnya. Hanya saja belum bisa memaksimalkan dalam hal pengelolaan potensi tersebut. Dibutuhkan pengembangan keterampilan tenaga kerja secara ekstra agar dapat memproduksi barang yang dapat menambah nilai yang lebih tinggi Dimana Indonesia terlibat dalam aktivitas perdagangan international, hanya saja masih banyak ditemukan kegiatan ekspor dalam bentuk bahan mentah. Jika dilihat dari pembahasan tersebut Indonesia ke depan harus lebih focus dalam hal pengolahan produk dan tentunya lebih meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar International. Konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun juga berkaitan dengan meningkatkan hasil produksi dalam ekonomi kapitalis. Adam Smith merumuskan teori pembagian kerja, yang menyatakan bahwa spesialisasi akan meningkat sebagai hasil dari pembagian kerja, di mana individu akan dipekerjakan sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Ini meningkatkan produktivitas karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan hasil produksi secara keseluruhan (Lestari, 2015).

#### Relevansi Teori Uang Ibnu Khaldun Dengan Kondisi Perekonomian Indonesia Saat Ini

Uang adalah inovasi besar dalam perekonomian global. Ini sangat penting untuk sistem ekonomi dan sulit digantikan oleh faktor lainnya. Dalam kehidupan kontemporer, uang sangat penting. Pertukaran barang dan jasa dengan uang berhasil lebih mudah dan lebih cepat. Kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia, sehingga manusia berusaha untuk mendapatkannya. Sangat tidak mungkin baginya untuk mendapatkan sesuatu jika tidak ada benda atau barang yang berfungsi sebagai pengukur peran manusia dalam berdagang atau menukar sesuatu yang diinginkannya. Pengukuran nilai ini harus memiliki standar tertentu dan harus diterima oleh semua lapisan masyarakat, bahkan di seluruh dunia. Ini berarti bahwa tender legal dan penerbitnya harus bebas dari pengaruh subjektif (Nasution, 2017).

Uang dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu benda yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, untuk membayar hutang, atau untuk membeli barang dan jasa. Uang biasanya tidak hanya digunakan sebagai alat tukar; itu juga dapat digunakan sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan, atau standar pencicilan hutang (Kasmir, 2005).

Menurut Ibnu Khaldun, emas dan perak adalah dua logam yang dapat dianggap memiliki nilai. Secara ilmiah, logam-logam ini dianggap sebagai uang yang nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Uang logam (nuqud) yang dipergunakan kaum muslimin

dalam transaksi komersial diawasi oleh jabatan percetakan uang logam (sikkah. Ar), menurut Ibnu Khaldun, untuk mencegah kecurangan. Selanjutnya, departemen bertanggung jawab untuk mencetak tanda raja pada uang logam, yang menunjukkan kemurnian dan kualitasnya (Ibnu Khaldun, 2000).

Berdasarkan uraian tentang konsep uang menurut Ibn Khaldun Relevansi dengan Perekonomian di Indonesia sebagai berikut:

1. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa selain berfungsi sebagai uang, emas dan perak juga digunakan sebagai alat pertukaran dan untuk mengukur nilai barang. Nilai dari semua akumulasi modal diukur oleh Allah Ta'ala dengan dua logam mulia: emas dan perak. Kecuali emas dan pasar, semua barang lain akan mengalami pergeseran pasar. Baik harat milik, kekayaan, dan keuntungan bergantung pada keduanya (Iqbal, 2012).

Di Indonesia dalam penggunaan uang adalah uang kertas dimana dalam penggunaannya tidak di dukung cadangan emas atau perak, hal tersebut yang menyebabkan inflasi yang tinggi dan tentunya ketidakstabilang terhadap nilai mata uang. Hal tersebut yang menyebabkan kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang rupiah. Hal ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga nilai stabilitas uang tetap agar tetap terjaga, karena jika inflasi terjadi maka hal tersebut dapat merusak daya beli masyarakat.

Ada perbedaan dalam penjelasan Ibnu Khaldun tentang uang. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang adalah apa yang digunakan orang untuk mengukur nilai harga, dan dia menyatakan bahwa uang tidak harus terbuat dari emas atau perak, tetapi penerbitan uang harus sesuai dengan pernyataan bahwa pemerintah harus menjaga nilai uang yang dicetak. Uang, di sisi lain, dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau untuk membeli barang dan jasa di Indonesia. bukan hanya untuk menghitung standar harga. Indonesia pernah menggunakan uang standar yang terbuat dari emas dan perak sebelum menggunakan uang kertas. Tetapi seiring berjalannya waktu, baik emas maupun perak mengalami kenaikan maupun penurunan. Karena itu, penggunaan emas dan perak telah dilarang. Dengan tidak adanya standar emas, masyarakat dunia memasuki era di mana pengelolaan uang bergantung sepenuhnya pada kemampuan, kesadaran, dan tanggung jawab setiap negara dalam mengelola perekonomian mereka sendiri. Setiap negara berusaha mencetak uang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam standar ini. Menurut Ronald I. McKinnon n.d., Islam hanya mengenal nilai ekonomi waktu dan gagasan aliran uang. Mereka tidak tahu tentang nilai waktu uang.

Dalam hal apakah konsep uang Ibnu Khaldun tertulis dalam buku Muqaddimah-nya atau tidak, itu akan menjadi lebih penting bagi konteks Indonesia. Pada saat itu, uang yang digunakan terdiri dari emas dan perak, atau dinar dan dirham. Ini berbeda dengan cara uang

di Indonesia digunakan untuk membayar barang dan jasa. Ini diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 2004 Pasal 2 sebagai berikut: Untuk itu, dinar dan dirham tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI:

Ayat 1 : Satuan mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp.

Ayat 2 : Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Indonesia.

Ayat 3: Setiap perubahan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menggunakan uang Rupiah kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Pengeluaran uang emisi baru oleh Bank Indonesia diatur melalui peraturan Bank Indonesia no. 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang Rupiah ( <https://www.bi.go.id>).

Selain undang-undang nomor 3 tahun 2004, undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 dan 2 menetapkan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan terdiri dari rupiah kertas. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan pengeluaran, pengedaran, atau pencabutan dan penarikan uang rupiah. Pasal 14 juga mengatur pencetakan uang di Indonesia: (Nopirin, 1992).

1. Percetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia
2. Percetakan rupiah seperti yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan rupiah.
3. Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan rupiah pencetakan rupiah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara bekerjasama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang terbuka atau transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.
4. Pelaksana pencetakan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus menjaga

Dengan melihat perbedaan dan Relevansi teori uang Ibnu Kholdun dengan perekonomian Indonesia saat ini maka pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berupa kandungan emas dan perak didalamnya (Sheila, 2022). jika dilihat permasalahannya bahwa pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ekonomi dan uang dalam hal ini kebijakan fiskal dan moneter yang saling mendukung untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan terhindar dari kegiatan ekonomi yang dapat merugikan dan tentunya bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

## SIMPULAN

1. Berdasarkan diskusi tentang konsep produksi dan uang menurut Ibnu Khaldun, serta uang di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa: 1. Ibnu Khaldun menganggap produksi sebagai aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional, terdiri dari tiga bagian: Tabiat Manusia Produksi, Organisasi Sosial Produksi, dan Organisasi Internasional Produksi. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang tenaga kerja umumnya masih digunakan dalam perkembangan ekonomi kontemporer karena indikator atau objek pemikiran tokoh tersebut masih ada. Kebutuhan makanan manusia yang begitu besar tidak dapat terpenuhi tanpa kerjasama.
2. Ibn Khaldun menyatakan bahwa meskipun emas dan perak tidak harus menjadi bagian dari uang, keduanya dianggap sebagai standar nilai uang. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga nilai uang yang dicetak, dan mereka juga bertanggung jawab untuk menetapkan harga uang secara konsisten. Untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi, uang harus mengalir, atau mengalir. Karena itu, ide tentang uang menurut Ibnu Khaldun adalah ide aliran daripada ide stok. Namun, di Indonesia, uang tidak hanya digunakan untuk mengukur harga standar, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau untuk membeli barang dan jasa. Sangat jelas bahwa banyak orang telah menjadikan uang sebagai kekayaan pribadi yang dapat disimpan. Ini berbeda dengan konsep uang menurut Ibnu Khaldun, menurutnya uang harus barang publik bukan barang pribadi.
3. Konsep tentang uang Ibnu Khaldun—yang dibahas dalam buku Muqaddimah-nya—berkorelasi dengan konsep tentang uang di Indonesia. Uang yang digunakan pada zaman itu adalah emas dan perak, atau dinar dan dirham. Ini berbeda dengan cara uang di Indonesia digunakan untuk membayar barang dan jasa, yang diatur oleh Undang-undang No.3 tahun 2004 Pasal 2.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khudhairi, Z. (1987). *Filsafat Sejarah Ibn Khadun* (terj. Ahma). Pustaka.
- Al Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah: teori dan praktik/M. Nur Rianto Al Arif*.
- Andiansyah, F. (2021). Konsep Pembagian Kerja Ibnu Khaldun dalam Kitab Muqaddimah dan Relevansinya pada Konsep Pembagian Kerja Modern. *EKONOMI BISNIS*, 27(1), 458–470.
- Argha Isdhihar Al Qutsam A, M. S., Akhmad Al Maulud, K., & Wigati, S. (2023). *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi Islam*. 3(1), 37. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>
- Aryan, Y. (2018). *Yosi Aryan ti*.
- Henry, K. (2020). Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*,

- 19(1). <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10064>
- Huda, C. (2013). Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 103–124. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>
- Ibnu Khaldun. (2000). *Muqaddimah, terj. Ahmad Thaha*. Penerbit Pustaka Firdaus.
- Indra Hidayatulla, (2017). (2017). *Profit 92. 01*, 92–129.
- Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar. *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 1–15.
- Irham, M. (2011). Mukaddimah Ibnu Khaldun. *Jakarta Timur: Putaka*.
- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, E. P. (2015). Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Pada Masa Kekinian. *ADZKIYA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Maleha, N. Y. (2016). Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam. *Economica Sharia*, 2(1), 39–48. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/91/80/>
- Nasution, M. E. (2017). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*.
- Nopirin. (1992). *Ekonomi Moneter*. BPFE.
- Rahmadi, R. (2019). Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya dalam Penelitian Agama. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(2), 274–295.
- Rahmi, A. (2018). Pandangan Ibnu Khaldun Terhadap Nilai Uang Dalam Sektor Moneter. *Al-Maslahah*, 14(1), 165–175.
- Ronald I. McKinnon. (n.d.). The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective. *Journal of Economic Literature*, 13(1), 31.
- Sheila, A. D. P. (2022). *Konsep uang, harga, dan distribusi pendapatan menurut pemikiran Ibn Khaldun*. 2, 1–11. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cbn2y.3>
- Sri Wahyuni Hasibuan dkk. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. CV Media Sains Indonesia.
- Subaidi, & Subiyanto. (2020). Konsep Ibnu Khaldun Tentang Produksi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 1(1), 120–132. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i1.745>
- Syaibani, A., & Al Hasan, M. bin H. (1986). *Al Iktisab Fi Al Rizq Al Mustahab. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah*.
- Ulum, B., & Mufarrohah. (2016). Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 17–32. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.62>
- Vinna Sri Yuniarti. (2016). *Ekonomi Mikro Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Wibowo, S., & Supriadi, D. (2013). *Ekonomi Mikro Islam. Bandung: Pustaka Setia, 201*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)